

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MENURUT PASAL 310 KUHP DAN UNDANG-
UNDANG No. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK¹**

Oleh: Calvin Alexander Kaseger²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 310 KUHP pada Tindak Pidana pencemaran nama baik dan bagaimana korelasi antara Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, yang dengan menggunakan metode penelitian normatif disimpulkan bahwa: 1. Istilah pencemaran dan pencemaran tertulis dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *smaad* dalam Pasal 310 ayat (1) dan *smaadschrift* dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana. Unsur-unsur dari tindak pidana pencemaran (*smaad*) sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana yaitu :. Barangsiapa : berarti pelakunya adalah mencakup semua orang. Dengan Sengaja : Kesengajaan (Bld: *opzet*, Lat: *dolus*) pengertiannya yaitu, "menurut *memorie van toelichting*, maka kata "dengan sengaja" (*opzettelijk*) adalah sama dengan "*willens en wetens*" (dikehendaki dan diketahui)". Menyerang Kehormatan atau Nama Baik : "Dalam menilai apakah suatu perbuatan merupakan penghinaan, orang harus mulai menanyakan kepada diri sendiri, bagaiman rasanya apabila ia sendiri diserang secara demikian. Adapun yang dimaksud dengan kehormatan adalah mencakup kemampuan, ilmu, dan akhlak perangai. Dengan menuduhkan sesuatu hal : Unsur ini merupakan unsur penting dalam pencemaran/penistaan, yaitu untuk tindak pidana (delik) pencemaran dan pencemaran tertulis, harus dituduhkan sesuatu hal atau dituduhan suatu perbuatan tertentu. 2. Dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kita kenal dengan istilah Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan suatu bentuk antisipasi dari Pemerintah bersama dengan DPR dari adanya suatu kemungkinan-kemungkinan

dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet.

Kata kunci: pencemaran nama baik, pasal 310 KUHP, informasi dan transaksi elektronik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Delik-delik penghinaan(pencemaran nama baik) yang akan diuraikan dalam latar belakang penulisan ini pada umumnya berkenaan dengan kepentingan perseorangan, sehingga merupakan bagian dari tindak pidana terhadap orang perorangan. Lebih spesifik lagi, para ahli hukum pidana menempatkan delik penghinaan (pencemaran nama baik) ini dalam kelompok kepentingan atas kehormatan dan nama baik seseorang.

Adapun tindak pidana yang bertalian dengan kepentingan hukum berupa kehormatan seseorang adalah antara lain tindak pidana - tindak pidana yang dirumuskan dalam buku II Bab XVI Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)³ tentang "penghinaan", yang meliputi pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHPidana. Aturan pokoknya adalah pasal 310 KUHP yang mengancam pidana terhadap barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal buruk atau memalukan dengan maksud yang jelas agar hal itu dapat diketahui umum (ayat 1), dan bila hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum (ayat 2).⁴

Pada bagian lain tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik juga dapat dilihat dari sisi pemanfaatan media elektronik, dalam hal ini menggunakan peran media sosial yang mulai marak sejak akhir abad 20 ini. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung sedemikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain

¹ Artikel skripsi; Pembimbing skripsi: Adi Tirto Koesoemo, SH, MH, dan Max K. Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 13071101297

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, *Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, hlm. 155.

⁴ *Ibid*, hlm. 56.

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan keberadaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁵

Saat ini telah hadir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber atau hukum telematika. Hukum cyber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem computer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup local maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem computer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 310 KUHP pada Tindak Pidana pencemaran nama baik ?
2. Bagaimana korelasi antara Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

PEMBAHASAN

A. Delik Penghinaan (Pencemaran nama baik) Dalam Pasal 310 KUHPidana

Sebagaimana telah diuraikan secara singkat dalam tinjauan pustaka Bab terdahulu, bahwa Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHPidana menurut terjemahan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menentukan :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena oencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁶

Kutipan sebelumnya menunjukkan bahwa BPHN menggunakan istilah pencemaran dan pencemaran tertulis untuk menerjemahkan istilah Bahasa Belanda *smaad* dalam Pasal 310 ayat (1) dan *smaadschrift* dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana.

Terjemahan lain yaitu oleh P. A. F. Lamintang dan C. D. Samosir yang menerjemahkan *smaad* sebagai menista dengan lisan dan *smaadschrift* sebagai menista dengan tulisan, dimana mereka menerjemahkan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut,

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan nama baik orang lain, dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak, karena salag telah menista dengan lisan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Apabila perbuatan itu dilakukan dengan menyebarkan, mempertunjukkan secara terbuka atau dengan

⁵ *Ibid*, hlm. 79.

⁶ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 125.

menempelkan tulisan atau gambar, maka pelakunya karena salah telah menista dengan tulisan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan empat bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.⁷

Unsur-unsur dari tindak pidana pencemaran (*smaad*) sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana yaitu:⁸

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
- d. Dengan menuduhkan sesuatu hal;
- e. Yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum.

Unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan satu persatu secara singkat berikut ini.

a. Barangsiapa

Kata “barangsiapa” berkenaan dengan perilaku tindak pidana (delik). Dengan kata “barangsiapa” ini berarti pelakunya adalah menakup semua orang. Semuanya dapat dicakup di bawah istilah barangsiapa tersebut.

b. Dengan Sengaja

Kesengajaan (Bld: *opzet*, Lat: *dolus*) pengertiannya yaitu, “menurut *memorie van toelichting*, maka kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en wetens*” (dikehendaki dan diketahui).⁹

c. Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang

Mengenai unsur menyerang kehormatan atau nama baik ini oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “Dalam menilai apakah suatu perbuatan merupakan penghinaan, orang harus mulai menanyakan kepada diri sendiri, bagaiman rasanya apabila ia sendiri diserang secara demikian, istilah yang dalam bahasa Jawa masuk anjuran harus *tepo seliro*”.¹⁰

S. R. Sianturi memberikan keterangan tentang unsur ini sebagai berikut,

“Apakah yang dimaksud dengan menyerang kehormatan? Pasti bukan menyerang tubuh orang lain itu melainkan kehormatannya.

Apa saja yang dicakup kehormatan itu? Dari pertanyaan-pertanyaan berikut kiranya akan dapat disimpulkan jawabannya.

Pertama: Si A tidak bonafide untuk berdagang.

Kedua: Si A tidak pantas mengajar, karena ia tidak pernah mengembangkan ilmu yang pernah ia terima sewaktu kuliah dulu.

Ketiga: Si A suka main wanita.

Yang pertama menyoroti kemampuan si A, yang kedua ilmunya dan yang ketiga akhlak/perangainya. Rasanya sepanjang hal itu tidak diucapkan segera mengejek, maka hanya yang ketiga itulah yang dapat dipandang sebagai menyerang kehormatan, kendati ada yang berpendapat bahwa ketiga-tiganya harus dipandang sebagai menyerang kehormatan.¹¹

Kutipan menunjukkan bahwa di antara para ahli hukum pidana terdapat perbedaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan istilah kehormatan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana. Pendapat yang pertama adalah bahwa kehormatan itu mencakup kemampuan, ilmu, dan akhlak perangai. Pendapat yang kedua adalah bahwa kehormatan itu hanya mencakup akhlak//perangai saja, sedangkan kemampuan dan ilmu tidak termasuk ke dalam pengertian kehormatan.

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat beberapa orang yang tidak lagi dipandang dengan hormat, misalnya para penjahat kambuhan (*recidive*), dimana terhadap mereka ini sekalipun dalam pandangan masyarakat sekitarnya bukan lagi orang-orang yang terhormat, tetapi yang bersangkutan tetap berhak untuk tidak dihina oleh orang lain.

d. Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal

Unsur ini merupakan unsur penting dalam pencemaran/penistaan, yaitu untuk tindak pidana (delik) pencemaran dan pencemaran tertulis, harus dituduhkan sesuatu hal atau tuduhan suatu perbuatan tertentu.

Beberapa Hoge Raad mempertimbangkan bahwa perkataan-perkataan seperti, “pengucap sumpah palsu” dan “di sana berdiri orang yang mengucapkan sumpah palsu”, tanpa ada hubungan atau dikaitkan dengan suatu

⁷ P. A. F. Lamintang dan C. D. Samosir, *Op.Cit*, hlm. 130.

⁸ *Ibid*, hlm. 155.

⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, Cet. Ke-2, 1960, hlm. 299.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 99.

¹¹ S. R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 59.

peristiwa/perbuatan tertentu atau kesempatan tertentu, bukan merupakan tuduhan telah melakukan hal atau perbuatan tertentu.¹²

Kata-kata seperti itu bukan termasuk perbuatan pencemaran (*smaad*) tetapi hanya termasuk ke dalam penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP. Demikian pula hanya jika seseorang hanya memaki-maki orang dengan menggunakan kata-kata kasar, bukan merupakan pencemaran tetapi penghinaan ringan (Pasal 315 KUHPidana).¹³

Mengenai seberapa teliti tuduhan itu harus dikemukakan, khususnya berkenaan dengan waktu dan tempat, diberikan penjelasan oleh S. R. Sianturi sebagai berikut,

“Yang dimaksud dengan sesuatu hal/perbuatan tidak selalu harus merupakan suatu tindakan yang diuraikan secara terperinci mengenai kejadiannya serta uraian tempat dan waktunya. Cukuplah jika ia menyebutkan/menyatakan suatu perangai, tindakan, keadaan, dari seseorang itu, yang dari pernyataan tersebut jelas dan mudah dapat disimpulkan suatu kelakuan tertentu.

Dilain pihak ada yang berpendapat bahwa untuk dapat menyatakan menuduh sesuatu hal, setidaknya-tidaknya harus menyebutkan perkiraan tempat dan waktu kejadian atau dapat disimpulkan seperti itu. Dan justru inilah yang membedakan penerapan pasal 310 ayat (1) terhadap Pasal 315.¹⁴

Jadi terdapat dua pendapat, pertama bahwa perlu disebutkan perkiraan waktu dan tempat, sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak perlu. Hoge Raad dalam putusan tanggal 3 Mei 1937 memberikan pertimbangan bahwa, ada terdapat perbuatan tertentu apabila ini dituduhkan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga secara jelas ditunjukkan sesuatu tingkah laku yang nyata, “penunjukkan ini tidaklah perlu ditentukan secara terperinci dan disebutkan pula mengenai waktu dan tempatnya.”¹⁵

e. Yang Maksudnya Supaya Hal Itu Diketahui Umum

Jika tuduhan hanya disampaikan secara saling berhadapan muka antara dua orang saja, dan disekitar mereka tidak ada orang lain yang dapat mendengar percakapan mereka, maka perbuatan itu bukan termasuk perbuatan pencemaran. Tuduhan melalui telepon juga tidak termasuk karena hanya mereka berdua yang dapat saling mendengar. Berapa jumlah orang lain yang mendengar tuduhan yang dikatakan, sudah cukup jika ada satu orang lain sebab satu orang ini sudah memadai untuk mengakibatkan tuduhan nantinya diketahui umum.

Pencemaran tertulis (*smaadscript*) merupakan pencemaran yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. Perbedaan antara pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHPidana) dan pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHPidana) hanyalah berkenaan dengan sarana yang digunakan, yaitu dalam pencemaran tertulis itu dilakukan melalui saran tertulis.

Hoge Raad dalam putusan tanggal 25 Mei 1923 memberikan pertimbangan bahwa tidak ada perbedaan antara pencemaran dengan pencemaran tertulis, kecuali bahwa tuduhan itu telah dilakukan secara lisan atau secara tertulis. Yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana adalah perbuatan pencemaran dengan cara bagaimanapun, apakah secara lisan ataupun secara tertulis. Pasal 310 ayat (2) KUHPidana memberikan hukuman yang lebih berat bagi bentuk pencemaran tertentu, yakni yang dilakukan secara tertulis.¹⁶

Pasal 310 ayat (3) menentukan adanya pengecualian terhadap delik pencemaran dan delik pencemaran tertulis. Pasal 310 ayat (3), menurut terjemahan BPHN, menentukan bahwa, “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”¹⁷ Ayat (3) tersebut menurut terjemahan dari Lamintang dan Samosir adalah, “Menista dengan lisan ataupun dengan tulisan itu tidak ada, jika pelakunya telah melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau untuk membela diri karena terpaksa.”¹⁸

¹² Lamintang dan Samosir, *Op.Cit*, hlm. 130.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm. 222.

¹⁴ Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 59-60.

¹⁵ Lamintang dan Samosir, *Loc.Cit*.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Op.Cit*, hlm. 136.

¹⁸ P. A. F. Lamintang dan C. D. Samosir, *Op.Cit*, hlm. 130.

Ayat (3) dari Pasal 310 KUHPidana merupakan suatu ayat yang meniadakan dapat dipidanya perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 310 KUHPidana. Dengan perkataan lain, ayat (3) dari Pasal 310 ini merupakan suatu alasan penghapus pidana (Bld.: *strafuitsluitingsgrond*).¹⁹

Mengenai ketentuan Pasal 310 ayat (3) ini oleh S. R. Sianturi dikatakan bahwa,

“Ketentuan pada ayat ini merupakan peniadaan kualifikasi kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis jika si pelaku melakukan tindakan itu :

- a. Secara gamblang demi kepentingan umum; atau,
- b. Secara gamblang untuk pembelaan diri yang sangat diperlukan (terpaksa).

Dari sudut teori peniadaan pidana, maka pasal 310 ayat (3) ini telah meniadakan unsur dari tindakan si pelaku dalam hal tersebut a dan b di atas. Karenanya apabila si petindak atas dasar Pasal 310 ayat (3) ini dinyatakan telah melakukan tindakan tersebut, tetapi tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis karena adanya a dan b, maka putusan hakim berbunyi: “... dibebaskan dari segala tuntutan ...” (*onslag van alle rechtsvervolging*), bukan ... dibebaskan dari tuduhan (*vrijspraak*). Karenanya putusan ini masih dapat di banding.²⁰

Rumusan Pasal 310 ayat (3) KUHPidana merupakan alasan penghapus pidana khusus, yang artinya merupakan alasan penghapus pidana yang hanya berlaku untuk tindak-tindak pidana yang tertentu saja, yang sudah ditentukan secara tegas dalam pasal itu sendiri. Dalam hal ini hanya berlaku untuk delik pencemaran (Pasal 310 ayat 1) dan pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat 2) saja. Jadi, alasan penghapus pidana khusus ini tidak berlaku untuk tindak-tindak pidana lain yang tidak disebutkan secara tegas tersebut.

Ada dua hal yang disebutkan dalam Pasal 310 ayat (3) yang mengakibatkan apa yang

dilakukan bukan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, yaitu:²¹

1. Perbuatan Jelas Dilakukan Demi Kepentingan Umum

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan kata-kata “jelas dilakukan demi kepentingan umum” dalam ayat (3) dari Pasal 310 KUHPidana, diberikan penjelasan oleh S. R. Sianturi sebagai berikut

Yang dimaksud dengan secara gamblang demi kepentingan umum ialah bahwa si petindak memang secara jelas dan tegas menuduhkan sesuatu hal agar supaya umum waspada kepada oknum yang “dicemarkan” tersebut. Dalam hal ini misalnya:

- Oknum tersebut selaku Direktur dari suatu perusahaan, jika menghadapi pelamar-pelamar wanita, maka wanita-wanita tersebut tidak pernah lepas dari pelukan atau cubitan-cubitannya;
- Oknum termaksud adalah orang pintar bicara yang gayanya seperti pedagang yang bonafide. Padahal setelah ia mendapat uang panjar, tidak pernah ada kelanjutan dari apa yang diperjanjikan.
- Oknum tersebut suka berhutang di mana-mana tetapi tak pernah membayar, dan lain sebagainya.²²

S. R. Sianturi, sebagaimana yang dikutipkan diatas, mengartikan istilah “demi kepentingan umum” tersebut sebagai suatu hal “agar umum waspada kepada oknum yang ‘dicemarkan’ itu”.

Mengenai cara bagaimana melakukan perbuatan demi kepentingan umum ini, pernah dipertimbangkan oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung di Negara Belanda), 27 November 1934, di mana dipertimbangkan bahwa, “apabila publikasi itu adalah untuk kepentingan umum, maka si pelaku harus menyebutkannya secara cukup. Dengan menyalahkan seseorang dengan menggunakan perkataan-perkataan yang bernada marah, tidaklah dapat kepentingan umum itu dikatakan dibela.”²³

¹⁹ Drs. Agus Rusianto, *Op.Cit*, 182.

²⁰ S. R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 562.

²¹ *Ibid*, hlm. 570.

²² *Ibid*, hlm. 572.

²³ Lamintang dan Samosir, *Op.Cit*, hlm. 131.

Dengan demikian, dimaksudkan bahwa alasan “demi kepentingan umum” haruslah dengan tetap mengindahkan tata cara sopan santun. Penggunaan kata-kata kasar, sekalipun benar perbuatannya dilakukan demi kepentingan umum, akan mengakibatkan yang bersangkutan dipersalahkan sebagai melakukan penghinaan ringan.

2. Perbuatan Jelas Dilakukan Karena Terpaksa Untuk Membela Diri

Apa yang dimaksud dengan kata-kata “jelas dilakukan karena terpaksa untuk membela diri”, diberikan keterangan oleh S. R. Sianturi dengan uraian bahwa, “yang dimaksud dengan secara gamblang untuk pembelaan diri yang sangat diperlukan (terpaksa), ialah untuk meghindarkan diri dari suatu kerugian yang tidak semestinya menjadi bebannya.”²⁴

Untuk itu oleh S. R. Sianturi diberikan beberapa contoh sebagai berikut,

- a. Si pelaku didesas-desuskan telah menghamili seorang wanita (sekretaris dari bosnya). Lalu ia mengungkapkan siapa sebenarnya yang telah melakukannya.
- b. Si pelaku didesas-desuskan menerima suatu pemberian (suap), lalu ia mengutarakan apa yang sebenarnya yang terjadi yang menyangkut pihak ketiga (yang dicemarkan).²⁵

Contoh-contoh terpaksa untuk membela diri yang dikemukakan oleh S. R. Sianturi menunjukkan bahwa dalam rangka terpaksa membela diri seseorang dapat menuduh orang lain sebagai pelaku sebenarnya dari suatu peristiwa (tindak pidana).

B. Korelasi Antara Pasal 310 KUHPidana Dengan Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

Untuk melihat Korelasi antara Pasal 310 KUHPidana dan pasal 27 (Ayat 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maka penulis memberikan gambaran contoh kasus yang dialami oleh Seorang wanita yang mengungkapkan ketidak puasannya kepada institusi rumah sakit tempat dia dirawat, melalui media elektronik email yang tanpa

disangkanya berimplikasi pidana. Duduk perkaranya dapat di uraikan sebagai berikut :

Perkara No. 1269/PID.B/2009/PN.TNG. Atas Nama Terdakwa Prita Mulyasari²⁶

*Perkara yang menimpa Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua anak balita. Ananta yang berusia 3 tahun dan Ranarya yang berusia 1 tahun. Prita Mulyasari yang menjadi terdakwa atas dugaan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP. Baru pertama kali di Indonesia bahkan di dunia seseorang menulis email yang berisi keluhan atas buruknya pelayanan RS Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang dimana Prita Mulyasari pada tanggal 8 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2008 di rawat di RS tersebut, harus berujung dengan penjara selama 21 hari sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan 3 Juni 2009, kemudian pada tanggal 3 Juni 2009 permohonan penangguhan yang diajukan oleh keluarga dan penasehat hukum dikabulkan oleh Majelis Hakim PN Negeri Tangerang yang menangani perkara Terdakwa Prita Mulyasari. Dalam proses penanganan perkara Prita Mulyasari, tujuh jaksa, yaitu **Dondi K Sudirman** (Mantan Kepala Kejati Banten), **Rahardjo Budi Krisnanto** (Kasi Pra-penuntutan Aspidun Kejati Banten), **Rakhmawati Utami** (Jaksa Peneliti Berkas Perkara Prita), **Indra Gunawan** (Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Banten), **Suyono** (Kepala Kejari Tangerang), **Irfan Jaya** (Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Tangerang) yang menangani perkara Prita tersebut, 3 jaksa dinyatakan bersalah telah melanggar disiplin ketika menanganin perkara Prita berdasarkan hasil pemeriksaan tim pengawasan. Perkara Prita ini dalam proses tahap Peninjauan Kembali yang telah didaftarkan pada 1 Agustus 2011 dengan Nomor 225PK/PID.SUS/2011 dan*

²⁴ Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 562.

²⁵ Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 562-563.

²⁶ Prof. Dr O.C. Kaligis, SH.,MH, *Loc.Cit*, hlm. 112.

diterima oleh Mahkamah Agung tanggal 14 Oktober 2011 berdasarkan Surat Mahkamah Agung RI No. 225/TU/225/Pid.Sus/2011 tertanggal 08 November 2011. Dasar dari Memori PK tersebut didasari pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 882K/PID.SUS/2011 yang pada intinya amar putusannya menyatakan bahwa Prita Mulyasari terbukti dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut, yakni Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 310 ayat (2) KUHP, atau Pasal 311 ayat (1) KUHP. Prita dikenakan pidana penjara selama enam bulan dengan hukuman percobaan satu tahun karena terbukti mencemarkan nama baik dokter RS Omni International Tangerang. Majelis hakim tingkat kasasi adalah Zaharuddin Utama, Salman Luthan, dan Imam Harjadi.

Sehubungan kasus ini, Penuntut Umum dalam surat tuntutannya dengan tegas menyatakan terdakwa Prita Mulyasari dituntut dengan pasal 45 (ayat 1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sedangkan pasal yang menjadi acuan atau dijadikan dasar berlakunya pasal-pasal tersebut diatas yaitu pasal 310 KUHPidana tidak dicantumkan, padahal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak merumuskan dengan jelas atau spesifik tentang apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik, sehingga untuk mendapatkan substansi dari arti kata pencemaran nama baik harus mengacu pada Lex Generalis-nya yaitu Pasal 310 KUHPidana.

Penulis tentu saja berharap penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak kembali memakan korban, seperti Prita Mulyasari. Adanya tekanan publik bukan merupakan alasan dipaksakannya Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut dapat diterapkan terhadap seseorang, sampai-sampai melanggar dan menabrak asas retroaktif dan asas legalitas yang dianut dalam Hukum Pidana di Indonesia serta bertentangan dengan Pasal 184 KUHP. Sehingga dapat menabrak Undang-Undang, yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan

kejahatan jabatan, sebagaimana diatur dalam Bab XXVIII Pasal 413 s/d Pasal 417 KUHP khususnya Pasal 417 KUHP.

Belajar dari kasus Prita Mulyasari dan beberapa kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik setelahnya maka pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merasa perlu untuk melakukan revisi Undang-Undang sehingga disahkanlah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun tentang perubahan Undang-Undang tersebut, yang penting dalam perkara penghinaan (pencemaran nama baik) adalah dengan penerapan keringanan penghukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut yang di muat secara khusus pada pasal 45.

Lebih lengkapnya bunyi pasal 45 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah sebagai berikut :²⁷

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

²⁷ *Ibid*, hlm. 130.

memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Melihat uraian pasal 45 ayat (1), (2), (3) Dan (4) diatas maka khusus untuk tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik) dengan media elektronik hukumannya diper-ringan dari enam tahun dan/atau denda Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) pada Undang-Undang No.11 Tahun 2008, menjadi empat tahun dan/atau denda Rp 750.000.000,- (Tujuh ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unsur-unsur dari tindak pidana pencemaran (*smaad*) sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana yaitu : Barangsiapa : berarti pelakunya adalah mencakup semua orang. Dengan Sengaja : Kesengajaan (Bld: *opzet*, Lat: *dolus*) pengertiannya yaitu, "menurut *memorie van toelichting*, maka kata "dengan sengaja" (*opzettelijk*) adalah sama dengan "*willens en wetens*" (dikehendaki dan diketahui)".

Menyerang Kehormatan atau Nama Baik : "Dalam menilai apakah suatu perbuatan merupakan penghinaan, orang harus mulai menanyakan kepada diri sendiri, bagaiman rasanya apabila ia sendiri diserang secara demikian. Adapun yang dimaksud dengan kehormatan adalah

mencakup kemampuan, ilmu, dan akhlak perangai.

Dengan menuduhkan sesuatu hal : Unsur ini merupakan unsur penting dalam pencemaran/penistaan, yaitu untuk tindak pidana (delik) pencemaran dan pencemaran tertulis, harus dituduhkan sesuatu hal atau dituduhan suatu perbuatan tertentu. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri tersebut untuk kepentingan umum atau untuk membela diri karena terpaksa." Ayat (3) dari Pasal 310 KUHPidana merupakan suatu ayat yang meniadakan dapat dipidananya perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 310 KUHPidana. Dengan perkataan lain, ayat (3) dari Pasal 310 ini merupakan suatu alasan penghapus pidana (Bld.: *strafuitsluitingsgrond*).

Perbuatan Jelas Dilakukan Demi Kepentingan Umum : Mengenai kalimat "jelas dilakukan demi kepentingan umum" dalam ayat (3) dari Pasal 310 KUHPidana adalah bahwa : pelaku memang secara jelas dan tegas menuduhkan sesuatu hal agar supaya umum waspada kepada oknum yang "dicemarkan" tersebut.

Perbuatan Jelas Dilakukan Karena Terpaksa Untuk Membela Diri : untuk pembelaan diri yang sangat diperlukan (terpaksa), ialah untuk meghindarkan diri dari suatu kerugian yang tidak semestinya menjadi bebannya.

2. Dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kita kenal dengan istilah Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan suatu bentuk antisipasi dari Pemerintah bersama dengan DPR dari adanya suatu kemungkinan-kemungkinan dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik diuraikan mengenai maksud dan tujuan pemerintah dalam pembentukan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini, dimana Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas

kepastian hukum, manfaat, dan kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pasal 4 juga menyebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

B. SARAN

Penerapan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diharapkan tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana dan KUHP, demi memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berimbang bagi tersangka, terdakwa dan terpidana. Prakteknya terkadang perlindungan Hak Asasi Manusia yang berimbang bagi tersangka, terdakwa dan terpidana tidak pernah terlaksana sesuai KUHP. Sekalipun KUHP sudah mencoba memberikan pembatasan dan pengaturan mengenai alat bukti dan proses penyitaan, akan tetapi hal tersebut sering dilanggar oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mustafa, dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Halim, Ridwan, A, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994
Kaligis O.C., *Penerapan Undang undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone Jakarta 2012
Lamintang, P. A. F., *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Negara Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.
Lamintang, P. A. F., dan C. D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
Lamintang, P. A. F., dan F. T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
Prodjodikoro Wirjono *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* Rafika Aditama Bandung 2003
Prakoso, Djoko, SH, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
Sianturi, S. R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1 cet. 7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991.
Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Masyarakat, Surabaya, 1986.
Widyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana, Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Per-Undang-Undangan :

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 t Tentang Hak Asasi manusia.

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi elektronik (ITE).

Penjelasan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Sumber-sumber lainnya:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008, tanggal 15 Agustus 2008", www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 16 Januari 2017

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Satu Naskah", www.mpr.go.id, diakses tanggal 20 Februari 2017

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1269/PID.B/2009/PN.TNG

Mahkamah Agung RI ; Putusan Perdata No Reg. 300 K/Pdt/2010 dan Putusan Pidana No 822 K/.PID.SUS/2011 .